

## **Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

**Tofik Yanuar Chandra**

Universitas Jayabaya Jakarta  
*tyc.jayabaya@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Istilah *restorative justice* atau Keadilan Restoratif sering kita dengar dalam praktek peradilan, khususnya dalam praktek peradilan anak di Indonesia. Penyelesaian perkara dengan *restoratif justice* adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan, baik terhadap korban maupun bagi pelaku dalam suatu tindak pidana. Mekanisme dan tata acara dalam peradilan pidana yang berfokus pada penjatuhan pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui tahapan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari akar permasalahan hukum terhadap pengaturan hukum *restorative justice*, serta menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam menerapkan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penanganan perkara anak melalui *restorative justice* akan dapat berjalan dengan optimal apabila ada pemahaman dan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

**Kata Kunci:** Penerapan, *Restorative Justice*, Peradilan Pidana Anak

## A. PENDAHULUAN

Istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif sering kita dengar dalam praktek peradilan, khususnya peradilan anak di Indonesia. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (<https://www.pn-sabang.go.id/>).

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Sedangkan restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak korban dan pihak pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile criminal justice system*) merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang bercakupan lebih luas. Point penting yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa dalam berbagai aspek. Peradilan pidana anak meliputi segala kegiatan penyidikan dan penghentian perkara yang menyangkut kepentingan anak. Penekanan atau pemusatan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian pada peradilan pidana anak (Maidin Gultom, 2009).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan melalui tahapan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah penegak hukum dapat mengakhiri proses peradilan karena adanya keadaan tertentu yang menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk menghentikannya (Abintoro Prakoso, 2009). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17.4 Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (Aturan Beijing), yang menyatakan bahwa “otoritas yang berwenang memiliki kewenangan untuk menghentikan proses setiap saat. Kewenangan untuk mengakhiri proses peradilan setiap saat ini merupakan ciri yang melekat dalam penanganan pelanggaran hukum anak sebagai pembeda bagi orang dewasa (Abintoro Prakoso, 2016).

Keadilan restoratif melalui suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (Yulianto dan Yul Ernis, 2016).

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa, keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi (Eriyantouw Wahid, 2009).

Para penulis telah menawarkan definisi yang beragam mengenai apa itu keadilan restoratif (*restorative justice*), sehingga tidak ada definisi tunggal (*single definition*) dari konsep tersebut. Howard Zehr dan Ali Gohar mendefinisikan keadilan *restorative justice* sebagai “suatu proses untuk melibatkan sejauh mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi bahaya, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka memulihkan perkara sebaik mungkin (Howard Zehr and Ali Gohar, 2002).” Tony Marshall menyodorkan definisi yakni “suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang (Tony F. Marshall, 1999).”

Definisi lain yang dikemukakan oleh Eva Achjani Zulfa yakni “sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme

yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Eva Achjani Zulfa, 2009)”.

Diantara definisi tersebut, definisi Tony Marshall adalah definisi yang lebih populer yang sering dikutip oleh penulis dan telah diterima secara luas. Sebagai suatu definisi kerja, definisi yang dikemukakan oleh Tony Marshall ini telah memberikan persyaratan minimum yang jelas untuk program restoratif, yakni:

1. Korban dan pelaku berjumpa dalam pertemuan tatap muka (*face-to-face meeting*),
2. Mereka saling menentukan hasilnya.

Dalam literatur hukum pidana kontemporer, keadilan restoratif terkait erat dengan apa yang disebut sebagai mediasi penal (*penal mediation*), yakni penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam Bahasa Belanda, mediasi penal disebut dengan istilah “*straf bemiddeling*”, dalam Bahasa Jerman disebut “*der Au Bergerichtliche Tataos-gleich*”, dan dalam Bahasa Perancis disebut “*de mediation penale*”. Mediasi penal terkadang juga disebut dengan istilah mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*) karena membawa pelaku dan korban dalam suatu forum perdamaian (Mahkamah Agung RI, 2011). Menurut Martin Wright, mediasi penal merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya (Trisno Raharjo, 2011).

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dididik dan dijaga sebagai bekal sumber daya, anak adalah harta yang tidak ternilai harganya. Seorang anak dihadirkan sebagai titipan dari Tuhan untuk dijaga, dirawat dan dididik yang setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas perilaku dan perbuatan anak semasa hidupnya di dunia. Secara bahasa anak diartikan sebagai cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Selain itu, anak juga sebagai sebuah aset sumber daya manusia yang diharapkan dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru dimasa yang akan datang yang merupakan pemegang tongkat estafet perjuangan bangsa dan aset berharga bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara berada ditangan anak saat ini. Semakin baik kepribadian anak masa sekarang semakin baik pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan buruk

pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Orang pada umumnya berpendapat bahwasanya masa kanak-kanak adalah masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Mengingat akan hal tersebut, sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tanggung serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut disebut dengan anak *delinkuen* atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*.

*Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas artinya jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian secara etimologi *Juvenile Delinquency* adalah kejahatan anak, yang pelakunya adalah anak (Setya Wahyudi, 2011).

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak (Romli Atmasasmita, 1983).

Sedangkan pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak- anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Kartini Kartono, 2003).

Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan

kehendaknya, namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak yang berkonflik dengan hukum mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian pada uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia?

## **B. HASIL PEMBAHASAN**

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dididik dan dijaga sebagai bekal sumber daya, anak adalah harta yang tidak ternilai harganya. Seorang anak dihadirkan sebagai titipan dari Tuhan untuk dijaga, dirawat dan dididik yang setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas perilaku dan perbuatan anak semasa hidupnya di dunia. Secara bahasa anak diartikan sebagai cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Selain itu, anak juga sebagai sebuah aset sumber daya manusia yang diharapkan dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru dimasa yang akan datang yang merupakan pemegang tongkat estafet perjuangan bangsa dan aset berharga bagi

pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa datang berada di tangan anak saat ini. Semakin baik kepribadian anak masa sekarang semakin baik pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk, maka akan buruk pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Orang pada umumnya berpendapat bahwasanya masa kanak-kanak adalah masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Adanya perlindungan terhadap anak dalam suatu bangsa, merupakan tolak ukur dari peradaban bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu wajib diupayakan sesuai dengan kemampuan dari bangsa yang bersangkutan. Kegiatan perlindungan terhadap anak adalah suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum (Abdul Hakim G. Nusantara, 1986). Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya melalui penerapan keadilan restoratif.

Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ataupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (Yulianto, 2014).

*Restorative justice* atau Keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana yang berlangsung selama ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan, dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Keadilan restoratif adalah suatu cara untuk menanggapi perilaku kejahatan dengan menyeimbangkan kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat. Kendati demikian, keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang terus berkembang dan menimbulkan interpretasi yang beragam di berbagai negara yang berbeda, sehingga tidak ada konsensus yang sempurna mengenai definisi formal dari konsep tersebut.

Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim misalnya hukum untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

*Beijing Rules* Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. *Beijing rules* memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Menurut Rika Saraswati, Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 pemangku kepentingan (*stake holders*) yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban (Rika Saraswati, 2009).

Pendekatan *restoratis justice* ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang lain dan yang

memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”.

*Restoratif justice* adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restoratif justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restoratif justice* menawarkan pendekatan dan pandangan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restoratif justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Akan tetapi dalam pendekatan *restoratif justice* korban utama atas terjadinya tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarah pun bekerja dalam masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restoratif justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turutserta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan

memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restoratif justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Tränkle dalam Barda Nawawi Arief:

Mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
- c. Proses informal (*Informal Proceeding/Informalität*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri (Barda Nawawi Arief, 2009).

Oleh karena itu dalam mediasi penal maupun dalam *restorative justice* mengedepankan konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan *restorative justice*, sebagaimana dikatakan oleh Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur:

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut
- b. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku.

Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

- c. *Circles* yaitu suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat (Hj. D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011).

Perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP)
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan deskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati

martabat yang melekat pada dirinya. *Restorative justice* merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya.

*Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke proses pidana informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.

Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan sanksi tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi sanksi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidak-tidaknya sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara.

Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), maka putusan yang terbaik berupa sanksi tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Adanya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhi putusan berupa sanksi tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.

Karakteristik pelaksanaan *restorative justice*:

1. Pelaksanaan *restorative justice* ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang timbul karena perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;

4. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan *restorative justice* di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku ;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan deskresioner.

Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* dilandasi oleh beberapa prinsip:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (*legal formal*).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih formal dan personal, daripada menyelesaikan dengan cara-cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan impersonal)

Syarat-syarat penerapan *restorative justice* adalah (Dewi dan Syukur, 2011):

- a. Syarat pada diri pelaku:
  - 1) Usia anak
  - 2) Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun)
  - 3) Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya

- 4) Persetujuan korban dan keluarga
  - 5) Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (*recidive*)
- b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (*recidive*).
- Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, *restorative justice* harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan *restorative justice* akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (*recidive*).
- c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya?.
- Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan *restorative justice*.
- d. Dampak perbuatan terhadap korban.
- Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan *restorative justice*. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku, maka *restorative justice* mungkin tidak dapat menjadi pilihan.
- e. Sikap keluarga pelaku anak.
- Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar *restorative justice* dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan *restorative justice* yang efektif.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

“pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut peraturan pemerintah ini, korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau
- c) penggantian biaya perawatan medis dan/psikologis.

Pasal 11 UU SPPA menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) pelayanan masyarakat.

Kendala yang muncul dalam hal ini adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar ganti kerugian kepada korban, padahal dapat diperkirakan sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.

Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku atas kesepakatan tersebut. Sehingga seperti perjanjian biasa, kesepakatan diversi dapat dituntut pembatalan atau batal demi hukum jika kesepakatan tersebut melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk jika hanya melanggar unsur sepakat (misalnya jika korban tidak menyetujui hasil kesepakatan diversi). Akibat batalnya kesepakatan tersebut, perkara pidana anak tersebut akan dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana Anak dan berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan UU SPPA.

Sebagaimana pembatalan diversi yang dapat dituntut, KUHPPerdata juga mengatur mengenai wanprestasi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Tuntutan wanprestasi dapat dilakukan sebagai upaya akan pemenuhan restitusi dalam perkara tindak pidana anak. Namun pengaturan yang tidak konsisten dalam mengatur mengenai restitusi, apakah sebagai sebuah sanksi pidana yang

diwajibkan atau hanya sebuah pilihan yang sifatnya “*non obligation*”, juga menyulitkan upaya pelaksanaan pemenuhan restitusi.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetapkan kembali kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children*.

Dalam prakteknya, diversifikasi masih dimaknai secara sederhana oleh para penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim hanya mempertemukan antara pelaku dengan korban atau keluarga masing-masing untuk kemudian mereka berbicara. Aparat penegak hukum tidak cukup dibekali, dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak yang melakukan diversifikasi. Penegak hukum belum menjadi fasilitator yang tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak supaya mencapai kesepakatan sehingga proses diversifikasi dapat berhasil.

Pihak korban menganggap bahwa hukum harus ditegakkan dalam arti hukum formal yakni melibatkan penegak hukum atau proses peradilan formal. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi, relasi, interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan apa yang dirasakan oleh korban.

### **C. KESIMPULAN**

*Restorative justice* adalah suatu pemikiran untuk menjawab ketidakpuasan atas hasil sistem peradilan pidana yang berjalan selama ini. *Restorative justice* adalah paradigma dalam merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan yang melibatkan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana. *Restorative justice* adalah suatu mekanisme pengalihan dari proses pidana formal ke proses pidana informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut secara bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak tersebut di masa yang akan datang.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana memfokuskan pada terciptanya dialog demi pemulihan korban. Meskipun demikian masih kurangnya peran aparat penegak hukum sebagai mediator dalam proses diversifikasi dikarenakan adanya anggapan

bahwa tujuan pemidanaan dianggap belum tercapai meskipun para pihak telah berdamai satu dengan yang lain. Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan pertimbangan keadilan bagi korban. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat tiga pihak dalam upaya penyelesaian/penanganannya, yaitu pelaku/keluarga, korban/keluarga, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Mekanisme pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam peraturan pemerintah, namun belum berarti adanya kepastian pelaku akan memberikan ganti rugi kepada anak sebagai korban tindak pidana. Malah dalam Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana tidak diatur sama sekali tentang mekanisme jika pelaku menolak atau tidak mau membayar ganti rugi tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hakim G. Nusantara. (1986). *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah. Jakarta: Rajawali.
- Abintoro Prakoso. (2009). *Politik Hukum Pidana*. Jember: Law Faculty of Jember University.
- (2016). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Barda Nawawi Arief. (2009). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: FHUI.
- Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hadi Setia Tunggal. (2013). *Sistem Pidana Anak*. Jakarta: Harvarindo.
- Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing.
- Maidin, Gultom. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. (1983). *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.

- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Trisno Raharjo. (2011). *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kejian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera dan Lab Hukum FH.UMY.
- Yulianto. (2014). *Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Yulianto dan Yul Ernis. (2016). *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.